



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **651** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MELALUI EDUKASI
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Hak Anak berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan usia, tingkat kematangan dan tingkat kecerdasan, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Narasumber kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembentukan Karakter Anak Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS FORUM ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MELALUI EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembentukan Karakter Anak Tahun 2025, dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembentukan Karakter Anak;
 - b. memberikan materi kepada peserta; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 651 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS FORUM ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MELALUI
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK TAHUN 2025.

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS FORUM ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MELALUI EDUKASI KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK TAHUN 2025

NO.	N A M A	INSTANSI/LEMBAGA	KET
1.	HERLINA PETTAWARI, S.ST.,M.KM	DINAS KESEHATAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN	
2.	FITRAHUDDIN	YAYASAN X-SCHOOL UNTUK INDONESIA	

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,



RUSLI MOIDADY